

# Disrupsi Teknologi dalam Perspektif Hukum

**Kamalia Firdausi<sup>1</sup>, Rizkina Mewahni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

---

## Abstract

*The rapid development and advancement of technology is a matter that has a major impact on social change in today's society. Communication and information technology has been transformed into a community need and its presence has been integrated with the life of the community itself. As a result of the development of communication and information technology, it can be said that there are no more boundaries as a result of the flow of information. The development and advancement of technology brought many changes in the social fabric of society. These changes unconsciously brought society into a new era known as the era of disruption. Disruption filled with new innovations brings society to a new social order that is very different from what has happened before. The development of disruption in the technology sector poses a challenge in itself to the application of the law. The new innovations that appear in the era of disruption are very new and different, so that there must be a struggle between law and disruption itself. This paper will discuss the sociological view of law on technological disruption. Where in the end the law itself has not been able to position itself in the midst of the current of disruption.*

**Keywords:** Technology, Disruption, Law

---

## Abstrak

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi menjadi suatu hal yang berpengaruh besar pada perubahan sosial dalam masyarakat pada saat ini. Teknologi komunikasi dan informasi telah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat dan kehadirannya telah menyatu bersama kehidupan masyarakat itu sendiri. Akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi batas-batas wilayah sebagai akibat dari arus informasi itu. Perkembangan dan kemajuan teknologi membawa banyak perubahan dalam tatanan sosial masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut tanpa sadar membawa masyarakat ke dalam sebuah era baru yang disebut sebagai era disrupsi. Disrupsi yang dipenuhi dengan inovasi-inovasi baru membawa masyarakat pada tatanan sosial baru yang sangat berbeda dari apa yang sebelumnya pernah terjadi. Berkembangnya disrupsi dalam bidang teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan hukumnya. Inovasi-inovasi baru yang muncul di era disrupsi adalah hal yang sangat baru dan berbeda, sehingga pasti terjadi pergolakan antara hukum dan disrupsi itu sendiri. Tulisan ini akan membahas mengenai pandangan hukum tentang disrupsi teknologi. Di mana pada akhirnya hukum sendiri belum mampu untuk memosisikan dirinya di tengah arus disrupsi.

**Kata Kunci:** Teknologi, Disrupsi, Hukum

---

## Info Artikel

Masuk: 13 September 2025, Diterima: 15 Oktober 2025, Terbit: 10 Desember 2025



Email Corresponding Author:

Nama Author : [kamalia.firdausi@staf.undana.ac.id](mailto:kamalia.firdausi@staf.undana.ac.id)

---

## A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, peradaban manusia telah mengalami perkembangan. Sejarah mencatat, manusia mengalami perkembangan peradaban mulai dari Zaman Yunani Kuno, Zaman Romawi, hingga Zaman Abad Pertengahan yang sering disebut dengan Peradaban Zaman Klasik. Selanjutnya peradaban manusia memasuki Zaman Renaissance, Zaman Aufklarung, Zaman Abad 19, Zaman Abad 20 yang sering disebut dengan Peradaban Modern.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: UGM Press, 2009).

Perkembangan peradaban manusia tidak berhenti sampai pada Abad 20 saja. Sampai dengan saat ini, manusia telah memasuki peradaban yang lebih modern lagi, yaitu Abad 21. Memasuki Abad 21 peradaban manusia semakin mengalami perkembangan. Abad 21 yang sering juga disebut sebagai abad milenial ini banyak melahirkan hal-hal baru yang kehadirannya sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu ciri khas Abad 21 adalah berkembang pesatnya teknologi, komunikasi dan informasi. Secara mengejutkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada Abad 21 sangat cepat dan cukup memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Selama dua dekade pertama Abad 21, teknologi komunikasi dan informasi telah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat dan kehadirannya telah menyatu bersama kehidupan masyarakat itu sendiri. Akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi batas-batas wilayah sebagai akibat dari arus informasi itu.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi semacam ini menciptakan perubahan dalam cara berkomunikasi, sehingga masyarakat menjadi sangat bergantung pada teknologi itu sendiri.<sup>3</sup>

Mulai berkembangnya transaksi dalam jaringan (daring) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *online* menjadi salah satu ciri khas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada beberapa tahun belakangan ini. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi memungkinkan segala sesuatu dapat dilakukan secara digital. Kegiatan-kegiatan berbasis digital ini dapat ditemukan di hampir semua lini kehidupan masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan pakaian, kebutuhan mengakses pendidikan dan pekerjaan, kebutuhan akan moda transportasi, bahkan sampai keperluan yang lebih khusus seperti keperluan dalam akses ke perbankan. Transaksi-transaksi

---

<sup>2</sup> Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80, <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.

<sup>3</sup> Renny N.S. Koloay, "Koloay R.N.S: Perkembangan Hukum Indonesia.... Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat," *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 16–27.

berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ini memberikan kemudahan dan kepraktisan tersendiri bagi kehidupan masyarakat di era yang semakin modern ini.

Perubahan yang muncul akibat kemajuan teknologi tersebut adalah awal dari sejumlah transformasi yang telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Perubahan dalam beberapa tahun terakhir benar-benar merupakan sesuatu yang sangat segar dan unik. Karena semua perubahan ini, banyak yang kini menyadari bahwa kita sedang melangkah ke dalam fase disrupsi. Fase di mana muncul inovasi-inovasi baru, baik dalam bidang teknologi digital maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan yang ditandai oleh pergeseran dalam struktur sosial.<sup>4</sup>

Berkembangnya disrupsi, khususnya dalam bidang teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan hukumnya. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa inovasi-inovasi baru yang muncul di era disrupsi adalah hal yang sangat segar dan unik, sehingga pasti akan menimbulkan pergolakan antara hukum dan disrupsi itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tentang pandangan hukum terhadap disrupsi teknologi tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pandangan hukum terhadap disrupsi teknologi?

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dijadikan norma atau kaidah dalam masyarakat dan sebagai sebuah acuan dalam perilaku manusia.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif memosisikan hukum sebagai bangunan sistem norma.<sup>6</sup> Sistem norma hukum tersebut dijadikan sebagai sumber literatur atau kepustakaan yang dapat berupa asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, dan

---

<sup>4</sup> Williams Flavian Pita Roja, "Disrupsi Sebagai Tantangan Dan Peluang Milenial," 2018, <https://www.kompasiana.com/wiliamsroja/5bff4d84acebe10c7d3555a4/disrupsi-sebagai-tantangan-dan-peluang-milenial>.

<sup>5</sup> Wiwik Sri Widiarti, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan atau studi literatur, yaitu dengan mengkaji berbagai bahan hukum berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundangan-undangan, dan berbagai bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif-induktif dengan mengumpulkan semua bahan-bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan cara berpikir induktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Disrupsi Teknologi

Disrupsi adalah bentuk inovasi. Ini adalah metode yang akan menggantikan inovasi sudah ada dengan pendekatan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi konvensional yang bersifat fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar inovatif dan efisien, serta lebih berguna.<sup>7</sup> Sementara itu, definisi teknologi secara umum adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tujuan dari teknologi adalah untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik dan lebih sederhana.<sup>8</sup> Berdasarkan dua definisi tersebut, disrupsi teknologi dapat dijelaskan sebagai alat, mesin, cara, proses, aktivitas atau ide yang menawarkan inovasi baru yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan manusia di era modern saat ini.

Disrupsi teknologi merupakan hal yang terjadi secara berkelanjutan dan secara terus menerus.<sup>9</sup> Disrupsi teknologi adalah konsep yang mengganggu karena terus terjadi dan terjadi kembali. Teknologi infrastruktur yang berdasar dalam masyarakat tidak tetap sama. Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah masyarakat harus menyadari bahwa hal itu benar-

<sup>7</sup> Rhenald Kasali, *Disruption* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

<sup>8</sup> Zakky, "Pengertian Teknologi | Definisi, Fungsi, Manfaat, Jenis-Jenis," 2021, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-teknologi/>.

<sup>9</sup> Muhammad Reza Winata and Oly Viana Agustine, "Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Mendukung Pembangunan Ekonomi," *Legislasi Indonesia* 16, no. 16 (2019): 458–76, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.529>.

benar terjadi, walaupun kesadaran tersebut bukan selalu merupakan hal yang baik.<sup>10</sup>

Disrupsi teknologi adalah perubahan mendasar yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi secara pesat. Perubahan sosial secara drastis akibat kemajuan teknologi menjadi tolak ukur semakin tampaknya wujud dari disrupsi teknologi.<sup>11</sup> Disrupsi teknologi merupakan “suatu keadaan yang terjadi dan akan terus terjadi seiring perkembangan teknologi dari masa ke masa.”<sup>12</sup>

## 2. Pengaruh Disrupsi Teknologi

Pada dasarnya teknologi apa pun itu bentuknya pasti bersifat disruptif, baik disruptif ke arah yang positif maupun negatif.<sup>13</sup> Ditambah dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, membuat era disrupsi menjadi semakin kuat. Kemajuan teknologi yang cepat pada masa disrupsi ini menciptakan fenomena yang berpengaruh terhadap transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Transformasi sosial yang terjadi memiliki dua pandang. Ada perubahan yang memberikan manfaat dan ada perubahan yang berpotensi mengakibatkan kemunduran dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri dari fenomena yang bisa memicu perubahan sosial tersebut antara lain:

- a. Setiap masyarakat tidak akan pernah berhenti untuk berkembang karena mereka mengalami perubahan, baik yang terjadi secara lambat maupun cepat.
- b. Perubahan yang berlangsung pada institusi sosial tertentu juga akan berpengaruh terhadap institusi sosial lainnya.

---

<sup>10</sup> Mathias Klang, *Disruptive Technology: Effect of Technology Regulation on Democracy* (Gotenborg: Gotenborg University, 2009).

<sup>11</sup> Z Ridlwan, “Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia Di Era Disrupsi Teknologi,” *Karya Ilmiah*, no. October (2019).

<sup>12</sup> Muhammad Reza Winata and Oly Viana Agustine, “Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Mendukung Pembangunan Ekonomi.”

<sup>13</sup> Karman, “Disruptif Teknologi Internet Dan Eksistensi Media Cetak Internet Technology Disruption and the Print Media Existence,” *Jurnal Kementerian Komunikasi Dan Informatika Direvisi*, no. 9 (2017): 12–12.

- c. Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat dapat menyebabkan munculnya disorganisasi sementara sebagai bagian dari proses adaptasi.
- d. Perubahan tidak terbatas pada aspek materi atau aspek spiritual karena keduanya saling berinteraksi dengan intens.<sup>14</sup>

Teknologi menyusup ke dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga membentuk pola kehidupan masyarakat yang baru. Hal tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari di mana disrupsi teknologi semakin berintegrasi dengan aktivitas manusia melalui cara-cara yang baru, cara-cara yang selama ini belum pernah terpikirkan.

Kemajuan teknologi merupakan suatu pamaruan yang dirancang untuk membantu manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari seperti teknologi dalam produksi, komunikasi, dan transportasi. Teknologi transportasi berlangsung sebagai mode atau perangkat yang dimanfaatkan individu untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara yang aman, nyaman, cepat, terjangkau, serta ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>15</sup>

Karena kemajuan teknologi, laju penyebaran informasi dan tindakan yang diambil manusia dapat mencapai jangkauan yang sangat besar hanya dalam beberapa detik saja. Namun bukan hanya informasi, manusia pun memindahkan sebagian besar aktivitasnya, dari dunia fisik ke dunia maya. Berbelanja, memesan tiket, melakukan perjalanan, mengembangkan pengetahuan komunikasi, sampai karier dan bisnis dilakukan dengan cara baru ini.<sup>16</sup>

Teknologi tidak hanya memengaruhi bidang sosial ekonomi saja, bahkan pengaruh dari kemajuan teknologi ini juga dirasakan pada bidang

---

<sup>14</sup> Wahyuningtyas Dwi Saputri and Dian Riskiana Resty, "Dampak Medua Dalam Era Disrupsi Sebagai Perwujudan Integrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019," *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2018).

<sup>15</sup> Arif Budiarto and Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas* (Semarang: UNS Semarang, 2017).

<sup>16</sup> Kasali, *Disruption*.

politik dan pemerintahan. Bentuk dan gerakan politik menjadi lebih mudah dilakukan dengan mobilisasi melalui media sosial, petisi daring, bahkan sampai pada penerapan *e-governance*. Semua yang terjadi karena disrupsi teknologi ini tidak lepas dari adanya pemikiran tentang revolusi industri 4.0.

Revolusi industri terdiri dari dua istilah, yaitu revolusi dan industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revolusi berarti perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, sedangkan industri merujuk pada kegiatan pelaksanaan proses produksi. Maka, jika dua istilah ini digabungkan, hal itu menunjukkan adanya perubahan dalam proses produksi yang terjadi dengan cepat. Perubahan yang cepat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah barang yang dihasilkan (kuantitas), tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi.<sup>17</sup>

Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri ini pun sedang berjalan dari masa ke masa. Perubahan dari satu fase ke fase lainnya menciptakan perbedaan yang jelas dalam fungsi dan penggunaannya. Fase pertama (1.0) berfokus pada penemuan mesin dengan penekanan pada mekanisasi produksi. Fase kedua (2.0) melibatkan pergeseran menuju produksi massal yang disertai dengan pengendalian kualitas dan standar. Fase ketiga (3.0) mengarah pada keseragaman besar yang bergantung pada integrasi komputer. Fase keempat (4.0) memperkenalkan digitalisasi dan otomatisasi yang menggabungkan internet dengan sektor manufaktur.

Fase keempat atau yang lebih dikenal dengan fase revolusi industri 4.0 ini mulai dikenal sejak tahun 2011 di Jerman. Pada saat itu, istilah revolusi industri 4.0 baru sebatas pemanfaatan teknologi virtual dan fisik pada produksi di pabrik. Selanjutnya konsep revolusi industri 4.0 semakin berkembang, sehingga membentuk karakteristik sendiri. Karakteristik dari revolusi industri 4.0 tersebut adalah adanya perpaduan teknologi dan interaksi

---

<sup>17</sup> Sigit Priatmoko, "Eksistensi, Memperkuat Islam, Pendidikan Era, D I," *Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2018): 221–39.

dalam bidang teknologi fisik, digital, dan biologis yang menjadikannya sangat berbeda secara mendasar dari fase-fase revolusi sebelumnya.<sup>18</sup>

Setelah fase revolusi industri 4.0, tanpa disadari saat ini kita telah memasuki era yang lebih baru lagi yang disebut era *society 5.0*. *Society 5.0* adalah konsep masyarakat yang memusatkan manusia sebagai titik pusat dengan pemanfaatan teknologi sebagai basisnya.<sup>19</sup> Dalam *society 5.0*, manusia berhadapan langsung dengan teknologi yang lebih canggih lagi seperti kecerdasan buatan (AI), robotika, dan *Internet of Things* (IoT). Keberadaan teknologi-teknologi ini dalam *society 5.0* akan memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Sehingga kehadiran *society 5.0* ini menciptakan nilai baru yang dapat mengurangi kesenjangan sosial serta menjaga keseimbangan antara perkembangan bisnis, ekonomi, dan sosial.<sup>20</sup>

Buah dari revolusi industri 4.0 yang dilanjutkan dengan *society 5.0* adalah kemunculan fenomena *disruptive innovation*. Pengaruh dari fenomena ini telah merambat ke berbagai aspek kehidupan. Dari sektor industri, ekonomi, pendidikan, politik, dan lain-lain. Fenomena ini juga berhasil mengubah gaya hidup (*life style*) dan pola pikir (*mindset*) masyarakat global. *Disruptive innovation* secara sederhana dapat dimaknai sebagai fenomena terganggunya para pelaku industri lama (*incumbent*) oleh para pelaku industri baru akibat kemudahan teknologi informasi.

Salah satu contoh yang dapat kita amati di sekitar kita adalah berkurangnya pendapatan bagi pengemudi ojek konvensional dan perusahaan taksi. Penurunan ini tidak disebabkan oleh berkurangnya jumlah penumpang, tetapi kibat perubahan dalam perilaku konsumen. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi, bermunculan perusahaan-perusahaan *start-up*

---

<sup>18</sup> Muhammad Reza Winata and Oly Viana Agustine, “Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Mendukung Pembangunan Ekonomi.”

<sup>19</sup> Vania Sasikirana and Yusuf Tri Herlambang, “Urgensi Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Society 5.0,” *E-Tech* 8, no. 2 (2020).

<sup>20</sup> Faulinda Ely Nastiti and Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu, “Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0,” *Edomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 61–66.



yang menyediakan jasa transportasi seperti Go-Jek, Grab, dan Maxim yang beroperasi menggunakan aplikasi android. Para konsumen hanya perlu mengunduh aplikasi di ponsel mereka untuk memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, tarif yang ditawarkan jauh lebih terjangkau. Kehadiran ketiga pemain baru ini yang membuat pengemudi ojek konvensional atau perusahaan angkutan yang sudah ada mengalami kerugian.<sup>21</sup>

Selain itu, fenomena *disruptive innovation* juga menyebabkan beberapa profesi hilang karena digantikan oleh mesin. Misalnya, kini semua pekerjaan petugas konter *check-in* di berbagai bandara internasional sudah diambil alih oleh mesin yang bisa langsung menjawab kebutuhan penumpang, termasuk mesin pindai untuk memeriksa paspor dan visa, *printer* untuk mencetak *boarding pass* dan *luggage tag*. Semua ini adalah salah satu ciri-ciri dari digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi yang muncul akibat adanya fenomena *disruptive innovation* yang berkembang di tengah arus revolusi industri 4.0.<sup>22</sup>

Dampak lainnya adalah munculnya profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak ada bahkan tidak pernah terbayangkan, seperti *Youtuber*, *Website Developer*, *Blogger*, *Game Developer* dan sebagainya. Selain banyak bermunculan profesi baru tersebut, *disruptive innovation* juga ternyata memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan dari munculnya *disruptive innovation* adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan mengurangi pengeluaran, perusahaan yang memanfaatkan teknologi terkini dapat menekan biaya dan menetapkan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan perusahaan yang sudah ada. Oleh karena itu, semakin rendah pengeluaran konsumen, semakin bahagia mereka.

<sup>21</sup> Priatmoko, "Eksistensi, Memperkuat Islam, Pendidikan Era, D I."

<sup>22</sup> Mardani Wijaya, Kurniawan, and Mohammad Sood, "The Constitutional Right of Citizens To Work in the Industrial Revolution Era 4.0," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 182–93, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.637>.

- b. Teknologi yang memberikan kemudahan. Kemunculan inovasi baru tentu menyertakan teknologi yang lebih mutakhir, setidaknya jika dibandingkan dengan teknologi yang telah lama ada selama ini. Dengan ini, bisa disimpulkan bahwa terjadi peralihan teknologi ke arah yang lebih modern.
- c. Mendorong persaingan melalui inovasi. Indonesia adalah negara yang tidak dapat mencapai kesejahteraan hanya dengan cara biasa tanpa adanya inovasi. Dengan adanya inovasi yang disruptif, perusahaan dalam industri terpaksa berinovasi untuk terus meningkatkan layanan mereka.

### 3. Pandangan Hukum terhadap Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi menciptakan suatu dunia baru yang sering kita sebut dengan *digital marketplace*. Sesuai dengan namanya, *digital marketplace* merupakan tempat dipertemukannya pedagang dan pembeli tanpa harus bertatap muka langsung. Berkembangnya *digital marketplace* menandakan terjadi perubahan bentuk pasar. Ketika bentuk pasar berubah, maka konsumen akan berpindah. Disrupsi secara tidak langsung membuat masyarakat menghadapi lawan-lawan atau kompetitor yang tidak terlihat, namun hal itu lah yang masih kebanyakan belum disadari oleh masyarakat secara umum.<sup>23</sup>

Pada saat masyarakat mulai menyadari, mereka berada ditengah-tengah kebingungan menghadapi lawan-lawan yang tidak terlihat itu, masyarakat mulai merasa perlu untuk berhati-hati dan terkadang malah menjadi berburuk sangka. Padahal mungkin saja di antara para pemain yang tidak terlihat itu tersebar juga pembawa kebaikan atau manfaat.

Kemungkinan bahwa di antara para pemain tidak terlihat itu banyak yang membawa kebaikan memang tidak bisa sepenuhnya dihindari. Bagi mereka yang cerdas dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi akibat disrupsi, maka mereka akan mendapatkan bisnis dan pendapatan baru di luar bisnis konvensional. Mereka akan bisa bertahan di tengah derasny arus disrupsi. Namun bagi para pemain lama yakni masyarakat itu sendiri yang

---

<sup>23</sup> Kasali, *Disruption*.

tidak mawas diri terhadap perkembangan yang terjadi, maka akan terlena dan kalah.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, kemunculan disrupsi diyakini telah membawa perubahan atau pergeseran terhadap tatanan sosial masyarakat. Akibatnya, segala nilai yang terkandung dalam tatanan sosial masyarakat ikut mengalami perubahan seiring dengan masuknya era disrupsi. Perubahan yang dibawa oleh disrupsi membuat para pemain lama menjadi usang dan kehilangan relevansi dalam menghadapi dunia baru. Perubahan tersebut pada realitanya tidaklah selalu berefek positif karena segala hal yang dihasilkan dari teknologi selalu berwajah ganda.<sup>24</sup> Kehadiran disrupsi dengan segala inovasi-inovasi barunya itu juga memungkinkan terjadinya benturan dengan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor hukum.

Saat ini, banyak pengamat dan pembuat undang-undang menyebut lawan-lawan yang tak terlihat itu sebagai “anak haram”. Mereka lahir tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru yang melanggar hukum, tak sesuai dengan undang-undang. Pihak-pihak yang merasa terganggu dengan disrupsi, mendukung dan memaksa para pembuat undang-undang untuk membuat aturan hukum atau undang-undang yang dapat digunakan untuk membatasi ruang gerak dari disrupsi itu sendiri.

Pihak-pihak yang merasa terganggu itu adalah para pemain lama yang tidak mawas diri terhadap perkembangan yang terjadi, sehingga akhirnya merasa dirinya mulai terancam dan akhirnya kalah. Setelah merasa terancam dan kalah, barulah mereka memaksa para pembuat undang-undang untuk menetapkan hukum baru bagi para kompetitor mereka yang tak terlihat itu. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran disrupsi teknologi menciptakan dua fenomena, yaitu kemunculan rasa cemas dari masyarakat terhadap masifnya kemajuan teknologi dan adanya keterbatasan bagi hukum untuk mengikuti kecepatan dari teknologi itu sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Iskandar Wibawa et al., “ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME),” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (October 22, 2016): 285–91, <https://doi.org/10.14710/MMH.45.4.2016.285-291>.

<sup>25</sup> Muhammad Reza Winata and Oly Viana Agustine, “Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Mendukung Pembangunan Ekonomi.”

Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia adalah tentang pembentukan peraturan terkait transportasi *online*. Saat mulai berkembangnya transportasi berbasis *online* di Indonesia, Pemerintah berupaya membentuk sebuah aturan yang dapat diterapkan bagi para pelaku transportasi *online*. Mereka yang berasal dari para pelaku transportasi konvensional sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Mereka beranggapan bahwa transportasi *online* selama ini beroperasi tanpa mengikuti aturan yang ada karena belum ada aturan yang berlaku bagi mereka. Hal tersebut dirasa tidak adil. Namun di lain sisi, ketika pemerintah mulai membentuk sebuah peraturan bagi transportasi *online*, banyak mendapat penolakan dari pihak-pihak yang kegiatannya berkaitan dengan transportasi berbasis *online* seperti Go-Jek, Grab, atau Maxim. Mereka menganggap bahwa mereka bukanlah perusahaan transportasi, mereka hanya menyediakan aplikasi bagi para pengendara untuk mendapatkan penumpang dan bagi penumpang untuk mendapatkan akses transportasi secara lebih mudah. Mereka tidak bisa dikenakan aturan seperti halnya perusahaan transportasi pada umumnya karena mereka bukanlah perusahaan penyedia transportasi.

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam membentuk peraturan bagi transportasi *online* sampai saat ini belum mendapatkan titik terang. Setelah beberapa kali membuat peraturan terkait transportasi berbasis *online* dari tahun 2016, peraturan tersebut masih saja mengalami penolakan dan belum terealisasi sampai dengan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa disrupsi yang terjadi membuat para birokrat dan pembentuk peraturan kewalahan dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Hukum seolah masih belum bisa memosisikan dirinya di tengah-tengah deras arus disrupsi yang terjadi. Hukum memandang disrupsi sebagai suatu hal yang benar-benar baru dan sangat berbeda yang kehadirannya bisa cukup mengancam eksistensi dari hukum itu sendiri, sehingga diperlukan waktu dan pemikiran agar hukum bisa tetap bertahan di tengah-tengah arus disrupsi.

#### **D. KESIMPULAN**

Disrupsi adalah sebuah inovasi yang dapat menggantikan seluruh sistem lama dengan sistem baru. Disrupsi berpotensi menggantikan para pemain lama dengan para pemain baru. Disrupsi juga menggantikan teknologi lama dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien.

Disrupsi dengan segala inovasinya ternyata dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu jalannya kehidupan dan tatanan sosial masyarakat. Akibatnya, segala nilai yang terkandung dalam tatanan sosial masyarakat ikut mengalami perubahan. Hukum sebagai suatu nilai yang berlaku dalam tatanan sosial masyarakat juga memandang disrupsi sebagai suatu yang benar-benar baru dan sangat berbeda. Hukum sendiri seakan belum mampu untuk memosisikan dirinya di tengah arus disrupsi. Hal tersebut menandakan bahwa lahirnya era disrupsi teknologi sebagai akibat dari bekerjanya sosiologi hukum, di mana prinsip bahwa hukum tidak hanya yang nampak dalam wujud undang-undang saja, melainkan hukum juga dapat dilihat dalam masyarakat.

## REFERENSI

- Budiarto, Arif, and Mahmudah. *Rekayasa Lalu Lintas*. Semarang: UNS Semarang, 2017.
- Dwi Saputri, Wahyuningtyas, and Dian Riskiana Resty. "Dampak Medua Dalam Era Disrupsi Sebagai Perwujudan Integrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, no. 3 (2018).
- Ely Nastiti, Faulinda, and Aghni Rizqi Ni'mal 'Abdu. "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0." *Edomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 61–66.
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Flavian Pita Roja, Wiliams. "Disrupsi Sebagai Tantangan Dan Peluang Milenial," 2018. Diakses dari URL: <https://www.kompasiana.com/wiliamsroja/5bff4d84aeebe10c7d3555a4/disrupsi-sebagai-tantangan-dan-peluang-milenial>. Tanggal 10 Oktober 2025.
- Ghofur Ansori, Abdul. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: UGM Press, 2009.
- Karman. "Disruptif Teknologi Internet Dan Eksistensi Media Cetak Internet Technology Disruption and the Print Media Existence." *Jurnal Kementerian Komunikasi Dan Informatika Direvisi*, no. 9 (2017).

- Kasali, Rhenald. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Klang, Mathias. *Disruptive Technology: Effect of Technology Regulation on Democracy*. Gotenborg: Gotenborg University, 2009.
- Koloay, Renny N.S. “Koloay R.N.S : Perkembangan Hukum Indonesia.... Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat.” *Jurnal Hukum Unsrat* 22, no. 5 (2016): 16–27.
- Muhammad Reza Winata, and Oly Viana Agustine. “Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Mendukung Pembangunan Ekonomi.” *Legislasi Indonesia* 16, no. 16 (2019): 458–76. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.529>.
- Priatmoko, Sigit. “Eksistensi, Memperkuat Islam, Pendidikan Era, D I.” *Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2018): 221–39.
- Ridlwani, Z. “Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia Di Era Disrupsi Teknologi.” *Karya Ilmiah*, no. October (2019).
- Sasikirana, Vania, and Yusuf Tri Herlambang. “Urgensi Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Society 5.0.” *E-Tech* 8, no. 2 (2020).
- Sri Widiarti, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Umar, Nasarudin. “Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80. <https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Wibawa, Iskandar, Jl Lingkar, Utara Gondangmanis, and Bae Kudus. “ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME).” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (October 22, 2016): 285–91. <https://doi.org/10.14710/MMH.45.4.2016.285-291>.
- Wijaya, Mardani, Kurniawan, and Mohammad Sood. “The Constitutional Right of Citizens To Work in the Industrial Revolution Era 4.0.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 182–93. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.637>.
- Zakky. “Pengertian Teknologi | Definisi, Fungsi, Manfaat, Jenis-Jenis,” 2021. Diakses dari URL: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-teknologi/>. Tanggal 10 Oktober 2025.